SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARA PENDIDIKAN (BPP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam *pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki* nilai balik (*return of value*) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggara pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektifvitas pendidikan;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya penyelenggara pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggara Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARA PENDIDIKAN (BPP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
6. Biaya Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Biaya Pemerintah Daerah yang diberikan secara langsung (belanja langsung) untuk Satuan Pendidikan jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri dan secara hibah untuk Satuan Pendidikan jenjang TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, SMA Swasta, SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta di Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Sekolah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
8. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program BPP .
9. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud BPP adalah dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan BPP secara umum adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
(2) Tujuan BPP secara khusus adalah:
   a. mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada satuan pendidikan;
   b. membantu biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
   c. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka Pendidikan 12 (dua belas) tahun.

BAB III
SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

Sasaran BPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

(1) BPP pada satuan pendidikan jenjang TK/SD/SMP/SMA dan SMK Negeri diberikan secara langsung (belanja langsung) dalam rangka penyelenggara pendidikan.

(2) BPP bagi satuan pendidikan jenjang TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta MA Negeri/Swasta dan SMA/SMK Swasta diberikan secara hibah dalam rangka subsidi pendidikan.

Pasal 6

Besaran alokasi BPP bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan indeks persiswa.

BAB IV
KEGUNAAN

Pasal 7

BPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasi nonpersonalia (operasional) dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Pasal 8

Penggunaan BPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisien, transparan dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dengan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Dana BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat belanja langsung penganggarannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat hibah penganggarannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala Satuan Pendidikan jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BPP kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

(2) Kepala Satuan Pendidikan jenjang TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, SMA Swasta, SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BPP kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 11

BPP dilarang dipergunakan untuk:
a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya);
d. rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;
e. menanamkan saham, dan
f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 12

(1) Untuk membantu pelaksanaan program BPP dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan program BPP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk Teknis pelaksanaan BPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 maret 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR ..19